



Bina Hukum Lingkungan

P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X

Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.161>

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENETAPAN HUTAN ADAT DI  
MALUKU (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
35/PUU-X/2013)**

***THE URGENCY OF FORMATION OF REGIONAL REGULATION ON DESIGNATION OF  
CUSTOMARY FORESTS IN MALUKU (REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S  
DECISION NO. 35PUU-X/2013)***

**Victor Juzuf Sedubun<sup>a</sup>**

**ABSTRAK**

Konflik antara MHA dengan pengusaha dalam wilayah petuanan MHA di Maluku sering terjadi. Kasus-kasus, seperti yang dialami oleh MHA di Aru dan di Sabuai, menunjukkan bahwa MHA dan kekayaan alam di dalam petuanannya masih menjadi korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hukum positif yang dikaji adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017. Pemerintah harus melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA Maluku atas petuanannya. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat. Pembentukan peraturan daerah a quo penting dan menjadi dasar hukum, untuk memberikan perlindungan bagi MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan dan hak atas lingkungan hidup, untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA.

**Kata kunci:** hutan adat; maluku; peraturan daerah.

**ABSTRACT**

Conflicts between MHA and entrepreneurs in the customary land rights (MHA petuanan area) in Maluku often occur. Cases such as those experienced by MHA in Aru and Sabuai, it shows that MHA and its natural resources are still victims. This research is a normative, with Statute approach and Constitution approach. Studied the positive law is the Constitution NRI In 1945 and Constitutional Court's decision No 35/PUU-X37 2017. The government should protect the rights of citizens, including the right of the MHA for guidance. Implications for the Constitutional Court's decision No 35/PUU-X37 2017 is that local governments in every district and city should form local regulations about customary forest. The formation of a quo regional regulation is important as the legal basis, to give protection of MHA as owners, legal subjects, persons with the customary land rights and environment to manage natural resources within the MHA customary land rights area.

**Keywords:** customary forest; maluku; regional regulation.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka. 97123, email: v.j.sedubun@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (disingkat MHA) memasuki tahap baru dengan dikabulkannya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU Nomor 41 Tahun 1999). Pengajuan permohonan pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 dilakukan oleh tiga aliansi MHA yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (disingkat AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu.

Para pemohon dalam permohonannya, mempersoalkan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang selama masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam mengambil alih hak kesatuan MHA atas wilayah pada hutan adat, untuk dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan. Dengan izin yang diperoleh, hutan adat dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah hutan tersebut.

Hal di atas dalam prakteknya telah menimbulkan terjadinya konflik antara kesatuan MHA dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat MHA. Praktek penguasaan sepihak oleh pengusaha terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia. Di Maluku beberapa kasus terjadi terkait konflik yang berujung pada kekerasan antara MHA dan pengusaha, seperti yang dialami oleh kelompok MHA di Kabupaten Kepulauan Aru dan di Negeri Sabuai Kabupaten Maluku Tengah. Kejadian-kejadian tersebut sangat ironis, mengingat pemerintah dalam kedudukannya seharusnya dapat lebih melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA atas hutan adat yang ada dalam hak ulayatnya.

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) menerima dan mengadili permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999. Pertimbangan yang diberikan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat Putusan MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara garis besar menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Majelis MK melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) dalam yang dituangkan dalam Amar Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang diucapkan pada tanggal

6 Mei 2016 menyatakan: 'Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian'. MK memutuskan bahwa 'hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA', bukan sebagaimana mengartikan 'hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat'.

Amar Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bermakna bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan merupakan hutan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK, majelis hakim juga memberikan pertimbangan tentang perlu dibentuk peraturan daerah tentang penetapan hutan adat, sebagai bentuk penghormatan terhadap hutan yang dimiliki MHA.

Fakta sampai dengan saat ini belum semua daerah (kabupaten dan kota) membentuk peraturan daerah tentang hutan adat. Ketiadaan peraturan daerah tentang hutan adat menimbulkan dampak terhadap dihormatinya kepemilikan MHA atas hutan adat, dan tidak adanya perlindungan terhadap MHA ketika terjadi konflik terkait pemanfaatan sumber daya alam dalam hutan adat MHA oleh pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mengangkat permasalahan: "Bagaimanakah urgensi pembentukan Peraturan Daerah penetapan hutan adat di Maluku". Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah penetapan hutan adat di Maluku pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang bertujuan melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum positif serta terhadap asas-asas hukum, menjelaskan dan memperkirakan arah perkembangan hukum ke depan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikelompokkan. Selanjutnya melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan guna mendapatkan taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum yang telah dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum, untuk akhirnya dianalisis secara normatif. Hasil analisis berupa argumentasi untuk memberikan suatu preskripsi sebagai pemecahan terhadap masalah yang dianalisa.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah

Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: a) atas dasar hakikat, dan b) atas kegunaannya. Yang *pertama* adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar “perintah ilahi”. Yang *kedua* adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Hak kodrat atas benda-benda yang dimiliki manusia berdasarkan atas: a). Kodrat rasionalnya, sebab manusia menggunakan akal budinya untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya, b). Kodrat sosialnya, sebab dalam hal ini, manusia “didorong” untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kepentingan keluarganya<sup>1</sup>

Hak kepemilikan tersebut adalah bagian dari kebaikan atau kesejahteraan umum masyarakat. Masyarakat sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warga-warganya, dan penetapan ini hanya akan sah jika didasarkan atas “hak kodrat”, yaitu hak yang lebih mendasar yang dimiliki oleh semua manusia. Manusia sebagai subjek hukum kodrat, sekaligus juga merupakan subjek hak, baik sebagai makhluk individual yang rasional (*persona kodrati*) maupun sebagai makhluk sosial (*persona moral* dan *persona yuridis*)<sup>2</sup>. Di sini fenomena hak asasi manusia dapat ditemukan di dalam hukum akal budi atau *sunderesis* yaitu sarana yang diperlukan manusia untuk menjalankan hukum kodrat melalui kodrat rasionalnya. Artinya, jika ingin bertindak atas dasar putusan akal budi, maka yang dituntut oleh hukum kodrat akan menjadi jelas dengan sendirinya. Ini semua berarti bahwa hak-hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan manifestasi hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif.<sup>3</sup>

Secara sosiologis cita-cita Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak mungkin tercapai jika apa yang dialami MHA di atas tidak diubah maka MHA akan mengalami diskriminasi, kemiskinan, dieksploitasi dan menjadi korban pembangunan, pengabaian terhadap hal-hal ini akan menjadi pengalaman penderitaan MHA termasuk juga rakyat Indonesia pada umumnya. Eksistensi masyarakat adat sebagai pemangku hak hanya diakui setengah hati dengan berbagai persyaratan tertentu yang memberatkan. Sehingga, penting untuk untuk mendorong

---

<sup>1</sup> Thomas Aquinas, 2006, *Summa Theologiae*, I, Ilae, Quaestio XC, dalam E. Sumaryono, *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Cetakan Ke-5, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 260.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pengakuan masyarakat adat sebagai subyek hukum (*legal standing*), bertujuan untuk memastikan masyarakat adat sebagai pemegang hak (*rightsholder*) yang dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

Keberadaan MHA yang sesuai dengan dasar pengaturan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, maka hakikat yang mendasar dalam kaitannya dengan pengakuan keberadaan MHA adalah harus adanya jaminan perlindungan kepada MHA dan hak-hak MHA yang harus juga diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pendiri negara Indonesia telah menyadari realitas bahwa sebelum Negara Indonesia menjadi suatu bangsa, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat sebagai landasan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah MHA menyadari, mengakui dan merumuskan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen* dalam UUD 1945 (lihat Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum amandemen). Langkah ini memiliki dua sisi implikasi. *Pertama*, dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, maka negara Indonesia yang dibangun berupaya menciptakan satu bangsa. *Kedua*, pengabaian terhadap eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Eksistensi MHA mulai terlihat lebih jelas dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, dimana pada amandemen kedua Tahun 2000, Pasal 18 UUD 1945 mengalami perubahan menjadi Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Pengaturan Masyarakat Adat diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 merumuskan pengakuan terhadap kelompok masyarakat di Indonesia dalam 2 (dua) ayat: ayat (1) "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dalam undang-undang". Kemudian rumusan yang memberi pengakuan dan penghormatan terhadap MHA dirumuskan pada ayat (2) yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Perlindungan MHA dalam hukum positif dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>4</sup> Pareke, J.T. and Arisandi, F., 2020. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), hlm 220

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat PP Nomor 43 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat PP Nomor 47 Tahun 2015);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014);
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Permendes Nomor 1 Tahun 2015);

Perundang-undangan di atas merupakan dasar hukum perlindungan MHA oleh pemerintah daerah yang pengaturannya diatur dalam produk hukum daerah, berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan syarat mutlak bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Tanpa suatu peraturan daerah, maka daerah tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik. Selain itu, suatu peraturan daerah merupakan dasar legitimasi bagi daerah untuk bertindak dengan mengatur dan mengendalikan masyarakat oleh karena peraturan daerah tersebut ditetapkan secara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat dalam mengejawantahkan kedaulatan rakyat.

Pembentukan hukum tersebut harus didasarkan pada kebenaran fakta yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan kebenaran fakta tersebut pembentukan hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu aturan tertentu yang mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. **Geofferey Samuel**<sup>5</sup> mengemukakan bahwa:

*“The object of legal science is the constructed legal model of facts. The idea that the way facts are constructed internally leading to the way that they are thus viewed, is capable of creating a normative dimension quite separate from any normative aspect attaching to a legal rule. This fact construction can be seen as a kind of pre categorisation before the facts are formally assigned to an*

---

<sup>5</sup> Geofferey Samuel, 2007, *Epistemology and Method in Law*, Kent Law School, Juridische Bibliotheek University Utrecht, UK, hlm. 175.

*established legal category. How facts are actually constructed at this pre categorisation stage might well be an active step in the process of reaching a solution in a case and thus the construction–and reconstruction–of facts is as important as any search for, or an application of, a rule. The facts of a case are not real facts. They are not real-life situations, but are virtual fact because the object of legal science is not the phenomena of the real world (real facts of a case)."*

Peran lembaga-lembaga hukum dan konsep merupakan pusat penyelidikan yang dilakukan secara epistemologis dan metodologis hukum. Peran lembaga-lembaga hukum dan konsep juga sebagai jembatan untuk menghubungkan antara dunia hukum dan fakta sosial. Ada tiga instansi fundamental: orang (*persona*), hal (*res*), dan tindakan (*actio*). Peraturan Daerah sebagai produk hukum lokal, memiliki peran yang sama dengan pandangan di atas, yaitu sebagai jembatan penghubung antara antara dunia hukum dan fakta sosial. Apa yang menjadi cita hukum dalam Peraturan Daerah harus dapat dihubungkan dengan kepentingan dari masyarakat lokal atau masyarakat di daerah.

Hakikat Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat, mesti dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di pusat sebagai urusan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk menampung kondisi khusus daerah dan mengatur kehidupan bersama masyarakat di daerahnya dalam pergaulan antar individu. Pemerintah di pusat tidak lagi dapat mengintervensi pembentukan Peraturan Daerah, sekalipun muatan materi Peraturan Daerah yang dibentuk oleh penyelenggara pemerintahan di daerah terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kecuali jika muatan materi tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal di atas, **Bernard Arief Sidharta**<sup>7</sup> mengemukakan bahwa:

*"Hukum mengemban fungsi ekspresif, yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Di samping itu, hukum juga mengemban fungsi instrumental, yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat, dan sarana pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat)."*

---

<sup>6</sup> Victor Juzuf Sedubun, 2015, *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 71.

<sup>7</sup> Bernad L. Tanya dan Yovita A. Mangesti, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 190.

Selanjutnya **Bernard Arief Sidharta**<sup>8</sup> mengemukakan bahwa:

“Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh”

Hal ini sejalan dengan pendapat **Andrew Arden**<sup>9</sup> yang menyatakan:

*“Local government does not exist in a vacuum. Its purpose is to provide for the peoples of their areas that which is or may not be provided by others, whether the private sector or indeed other organs of government (central and appointed bodies with central or local governmental functions). Accordingly, local government is an essential part of the organisation of the state as a whole and, as such, is both regulated by, and accountable to, central government, with which and with other bodies its functions co-exist”.*

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di Maluku, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintahan kabupaten dan dan pemerintahan kota di Maluku untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan MHA.

Pengakuan negara terhadap MHA di Maluku melalui Pemerintahan Daerah dalam peraturan daerah akan berdampak pula pada pengakuan dan penetapan kawasan hutan adat dalam wilayah petuanan MHA di Maluku. Hutan adat dalam petuanan MHA di Maluku mensyaratkan tiga hal:

- a. subjeknya adalah MHA,
- b. objeknya adalah tanah adat/petuanan, dan
- c. aturan atau hubungan hukum subjek dan objek.

Pengakuan MHA sebagai subjek dalam Peraturan Daerah menjadi sangat penting, karena sejak pengakuan MHA dalam Amandemen Pasal 18 UUD 1945, kemudian penjabaran diganti dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Andrew Arden, 2008, *Local Government Constitutional Law and Administrative Law*, Thompson Sweet & Maxwell, London, hlm. 84.



banyak Pemerintahan Daerah yang belum menindaklanjuti pengaturan MHA ke dalam produk hukum daerah (peraturan daerah) masing-masing, MHA sebagai subjek mengandung arti bahwa paradigma selama ini yang menempatkan MHA sebagai objek harus diubah.

**Subekti**<sup>10</sup>, menjelaskan bahwa dalam hukum, orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. MHA yang adalah persekutuan hukum dapat digolongkan juga sebagai subjek hukum. Karena MHA merupakan perkumpulan atau persekutuan dari orang-orang (*persons*) dan dapat menjadi pendukung atau penyanggah hak dan kewajiban.

Menurut **Dominikus Rato**, hukum tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu manusia, dan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subjek hukum, maka masyarakat juga adalah subjek hukum. Hukum hidup karena para pendukungnya atau subjeknya yang mendukungnya untuk hidup, bekerja, dan dimanfaatkan, serta dihormati untuk dilaksanakan baik melaksanakan perintahnya maupun melaksanakan larangan-larangannya, sekaligus menaati sanksi-sanksi yang dikenakan padanya<sup>11</sup>

Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata) memberikan pengertian “hak atas kepemilikan”, sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 571 KUH Perdata merumuskan tentang “hak milik atas tanah” sebagai berikut:

“Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya, hal ini tidak

---

<sup>10</sup>Subekti dalam Octovianus Lawalata, 2017, *Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional Disertasi*, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 244-245.

<sup>11</sup>Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Cetakan 1, Yogyakarta, hlm. 87.

mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan Bab VI undang-undang ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu. Hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan bara dan barang-barang semacam itu”.

Rumusan dalam Pasal 571 KUH Perdata di atas jika dihubungkan dengan Hak Kepemilikan MHA atas wilayah adat, maka sangatlah tepat, karena hak kepemilikan atas wilayah adat termasuk juga hak atas petuanan berupa tanah/lahan dan laut beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah maupun di bawah tanah. Hal ini termasuk hak atas pengelolaan SDA yang ada di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah.

Pengaturan dan pengakuan hak kepemilikan MHA atas wilayah adat dan SDA yang berada di atas maupun di bawah wilayah adat, mendapat pengaturan dalam Konvensi ILO 169 Tahun 1989, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi ILO 169 Tahun 1989 diatur bahwa:

“Hak-hak pemilikan dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap tanah yang secara tradisional MHA huni dan dimanfaatkan harus diakui. Sebagai kelengkapan dari pengakuan tersebut, tindakan-tindakan harus diambil dalam situasi yang tepat untuk melindungi hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah, tidak terkecuali untuk tanah-tanah yang tidak MHA huni, tetapi dimana MHA secara tradisional pernah mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan subsistem dan tradisional MHA. Dalam hal ini perhatian khusus harus diberikan pada masyarakat nomadik dan peladang berpindah”.

Berdasarkan pengakuan dan pengaturan-pengaturan di atas dapatlah dikatakan bahwa hak Kepemilikan MHA atas Wilayah Adat MHA diakui dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, Deklarasi PBB 2007 tentang Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO 169 Tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

MK melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan norma tertinggi bahwa MHA adalah “Penyandang Hak”. Istilah penyandang hak yang diberikan kepada MHA itu dipakai dalam Putusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 dengan penekanan bahwa MHA memiliki hubungan asasi dengan wilayah adatnya dan karena hubungan asasi itulah, MHA berstatus sebagai “penyandang hak”. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 ini dinilai oleh para aktivis masyarakat hukum adat sebagai keberhasilan perjuangan masyarakat hukum adat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Madonna, E.A., 2019. Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), hlm. 171.

Hubungan MHA dengan Wilayah Adatnya juga bersifat asasi, sifat hak ini dapat dibedakan dengan hak pemanfaatan suatu wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan (seperti HPHTI) atau Izin Pertambangan yang diberikan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin HPHTI dan Izin Pertambangan kepada para pengusaha adalah suatu jenis hak berian. Karena munculnya hak kepada perusahaan itu disebabkan oleh adanya pemberian berdasarkan Surat Keputusan/Izin dari Pemerintah dalam hal ini adalah Para Menteri dan pemberian izin-izin tersebut disertai dengan batasan-batasan tertentu, baik dalam waktu berlakunya maupun apa yang boleh tidak boleh dilakukan perusahaan pemegang izin.

Hal ini berbeda dengan eksistensi MHA sebagai penyandang hak sekaligus sebagai subjek hukum tersendiri dan pemilik wilayah hukum adat. Berdasarkan eksistensi dan status MHA yang demikian, maka MK RI mengatur dalam putusan untuk memindahkan posisi “hutan adat” dari status “hutan negara” dan kemudian memasukan “hutan adat” sebagai bagian dari golongan “hutan hak” Perlakuan ini merupakan suatu koreksi yang mendasar yang dilakukan oleh MK RI. Karena dengan tetap memasukkan “hutan adat” sebagai bagian dari “hutan negara, seperti yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999, itu berarti bahwa MHA tidak memperoleh pengakuan sebagai Pemilik Wilayah Adat yang telah MHA miliki secara turun temurun<sup>13</sup>.

Sekalipun MHA adalah pemilik Wilayah Adat dan penguasa atas SDA yang ada di atas maupun di bawah tanah/lahan yang ada pada wilayah adat MHA, namun sayangnya seringkali MHA tersingkir dari wilayah adat MHA, ketika negara/pemerintah dengan hak menguasai yang dimilikinya meminggirkan masyarakat sebagai pemilik, pendukung hak dan subjek hukum atas wilayah adat dan pengelolaan SDA MHA dengan alasan demi kepentingan nasional. Penguasaan wilayah adat oleh negara dengan kompensasi yang diberikan kepada MHA tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat oleh negara/pemerintah. Bahkan tidak jarang dan tidak disangka bahwa MHA tidak mendapatkan kompensasi, bahkan keberadaan MHA malahan tidak diakui oleh negara/pemerintah. Sehingga pengakuan MHA dalam Peraturan Daerah seyogya menjadi urgen untuk melindungi eksistensi MHA.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 56.

### Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat di Maluku

**T**eori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari **Philipus M. Hadjon**. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi. **Philipus M. Hadjon** mengemukakan bahwa:

Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah/penguasa dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan Hukum yang bersifat preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diformulasikan dalam bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Menyebabkan perlindungan hukum preventif sangat besar peranannya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk selalu bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi "diskresi". Sedangkan Perlindungan Hukum yang bersifat represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan bila terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>14</sup>.

Kalau diperhatikan secara teliti, memang Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon**, erat hubungannya dengan bidang hukum administrasi. Pembahasan **Philipus M. Hadjon** berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat yang berdasarkan Pancasila, dan diuraikan lebih lanjut tentang Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. **Philipus M. Hadjon** melanjutkan dengan memberikan pengertian kepada perlindungan hukum bahwa: "Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar MHA dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum"<sup>15</sup>.

Makna perlindungan hukum oleh penguasa yang disampaikan oleh **Philipus M. Hadjon** di atas lebih pada pihak negara/pemerintah, sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat.

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, hlm. 2.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan, dalam bentuk kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan melalui penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, sesuai mekanisme hukum yang berlaku, maupun mekanisme hukum yang ada dalam MHA (Hukum Adat) dan keputusan-keputusan Kepala Adat dan Pemangku Adat.

Himpitan globalisasi (dengan kegiatan investasi), kemudian privatisasi, dan otonomi daerah, hak-hak MHA atas wilayah adat dan hak atas pengelolaan sumber daya alam sangat terancam. Padahal MHA adalah pemilik wilayah adat, pendukung hak dan subjek hukum. Dalam banyak kasus MHA, MHA berada dalam posisi tidak terlindungi oleh keadilan dan penyelesaian hukum yang benar dan adil. Malahan MHA sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang selalu penghambat pembangunan ketika MHA berusaha untuk memperjuangkan hak-hak MHA atas wilayah adat dan hak pengelolaan SDA.

Hal ini berarti, jika hak MHA atas wilayah adat dan hak atas pengelolaan SDA dilanggar, maka bisa terjadi keberadaan MHA tersebut akan hilang. Dilanggarnya hak MHA atas wilayah adat dan hak pengelolaan SDA membuat MHA kehilangan haknya untuk hidup secara layak. Ketika MHA dipisahkan dari wilayah adat dan sumber daya alamnya, MHA akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akses MHA terhadap wilayah adat dan SDA yang hilang membuat MHA kehilangan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, kehilangan kesempatan dalam aktivitas kebudayaan karena tidak dapat melakukan ritual-ritual adat, serta kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup yang sehat baik secara fisik maupun mental. Untuk itu, perlindungan dan pemenuhan hak MHA sangat penting.

Amar Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap permohonan pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 menjadi "*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*";
- b. Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai*

*dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;*

- c. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”;
- d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- e. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- f. Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 dimaksud menjadi “*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”;

Menurut **Eugen Ehrlich**, hukum positif dapat memiliki daya berlaku yang efektif jika diselaraskan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan hukum harus memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan.<sup>16</sup> Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan terletak pada masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan cita hukum, maka pemerintahan harus responsif untuk mengakomodir cita hukum tersebut. Pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan menuangkan kepentingan masyarakat ke dalam batang tubuh hukum. Kegiatan untuk mencari hukum yang lebih responsif mendorong diperlukannya keterlibatan dan pengaruh yang besar dari berbagai bidang yang berhubungan dengan kegiatan dari sistem hukum.

Walau demikian dalam mengartikan sifat responsif pemerintah tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tantangan yang berasal dari munculnya berbagai tuntutan.

---

<sup>16</sup> Eugen Ehrlich dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2005, *Pokok Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 128-130.

Ketika semua hal yang berpengaruh pada bekerjanya hukum harus diberi penghargaan yang tinggi, pada saat itu timbul tantangan berupa penolakan yang kuat dari sistem hukum terhadap tuntutan-tuntutan itu.

- b. Tantangan terhadap keterbukaan pejabat pemerintah di satu pihak dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat di lain pihak.

Masalah yang muncul di sini adalah menyangkut integritas lembaga. Ketika pejabat maupun sistem hukum dituntut menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui prosedur partisipasi publik secara luas, maka integritas sistem hukum akan sangat dijaga, agar komitmennya untuk menjalankan visi dan misi harus selalu akuntabel, dapat diukur dengan standar-standar pasti yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenal dua jenis hutan yakni 'hutan negara' dan 'hutan hak'. Namun, sejak permohonan *judicial review* terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999, yang diputuskan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diucapkan, maka 'hutan adat' menjadi entitas sendiri, sehingga di Indonesia mengenal tiga kategori hutan, yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat.

Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sehingga menurut MK, Pasal 4 ayat (3) inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang"

MK juga menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal lain sehubungan dengan pengertian hukum adat menurut MK. Antara lain putusan penting adalah MK berpendapat bahwa "hutan hak" harus dimaknai terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum, di samping terdapat kategori hutan negara di samping hutan hak. hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (disingkat Perpres Nomor 66 Tahun 2017) mengatur ketentuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat.

---

<sup>17</sup>Ronald Zelfianus Titahelu, 2006, *Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum, Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 29-33.

Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 seyogyanya dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat pada Kabupaten/Kota di Maluku dengan mengatur ketentuan mengenai aspek kelembagaan, sertifikasi hutan adat, dan fungsi Hutan Adat.

Tiga unsur pokok Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 yang harus menjadi materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat yaitu: pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap hutan dalam petuanan MHA mensyaratkan tiga hal, yaitu:
  - 1) subjeknya adalah MHA,
  - 2) objeknya adalah tanah adat/petuanan MHA, dan
  - 3) aturan atau hubungan hukum subjek dan objek.
- b. Sertifikat adalah jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan dan hak pengelolaan hutan adat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (disingkat Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016). Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat adalah prasyarat agar hutan adat dalam petuanan MHA dapat disertifikatkan. Secara kelembagaan, petuanan (tanah) adalah domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan hutan (adat) adalah domain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemerintah menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. Pihak yang dimaksud meliputi:

  - 1) perorangan (identitas kependudukan);
  - 2) instansi (Pemerintah Pusat atau Daerah);
  - 3) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan UU);
  - 4) MHA (ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).
- c. Perlindungan hukum terhadap hutan adat harus dipertahankan fungsinya agar MHA, dan norma-norma hukum adatnya tetap berjalan. Hutan adat yang berada dalam petuanan



MHA di Maluku merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencaharian MHA. Begitu pula hutan adat dalam ulayat MHA di wilayah lain di Indonesia. MHA menjalankan fungsi merawat ekosistem hutan adat, tidak mengeksploitasi hutan adat secara besar-besaran, melainkan melakukan penyeimbangan hutan adat sebagai mata pencaharian dan fungsi lindung.

Menurut **David Bilchitz**<sup>18</sup>, sebagaimana dikutip oleh **Iman Prihandono**:

“Tanggung jawab negara untuk menghormati HAM mensyaratkan pelaku bisnis untuk melakukan:

- a. Mencegah menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui kegiatan mereka dan menyelesaikan dampak yang ada ketika terjadi;
- b. Mencegah dampak pelanggaran HAM yang ada hubungan langsung dengan operasional mereka, produk atau servis yang berhubungan dengan bisnis mereka, bahkan ketika mereka tidak mengetahui akan adanya kontribusi terhadap dampak yang timbul.”

Negara/Pemerintah harus berlaku cermat, hati-hati dan penuh itikad baik dalam melaksanakan kewajiban melindungi dan memenuhi hak MHA, atas wilayah adat (tanah/lahan dan hak-hak tradisional yang ada di atas tanah/lahan, pesisir dan laut).

## PENUTUP

Pengakuan dan perlindungan hak MHA sebagai HAM sangat penting sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Kedudukan dan penguasaan MHA atas hutan dalam wilayah petuanannya diperkuat dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 yang menerima sebagian permohonan Pemohon pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Frasa “*dan ayat (2)*” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah Pemerintah Daerah pada setiap Kabupaten dan Kota di Maluku seyogyanya segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat yang didahului dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan

---

<sup>18</sup>Dalam Iman Prihandono, 2016, *Tanggung Jawab Korporasi Internasional dalam Hukum HAM Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 72.

MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan (tanah/lahan) dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku perlu segera menetapkan kebijakan terhadap pengakuan, perlindungan dan eksistensi atau keberadaan MHA beserta hak-hak MHA atas petuanan (lahan/tanah) MHA, hak atas SDA dan hak atas lingkungan hidup dan hak-hak tradisional yang diperoleh secara turun temurun.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai Narasumber dan pihak-pihak lain yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Peneliti untuk memperoleh informasi guna penyelesaian penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arden, Andrew. 2008. *Local Government Constitutional Law and Administrative Law*. London: Thompson Sweet & Maxwell;
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2005. *Pokok Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Hadjon, Philipus M., 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban;
- Prihandono, Iman. 2016. *Tanggung Jawab Korporasi Internasional dalam Hukum HAM Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press;
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cetakan 1;
- Samuel, Geofferey. 2007. *Epistemology and Method in Law*. Kent Law School, UK: Juridische Bibliotheek University Utrecht;
- Sumaryono, E., 2006. *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius;

Tanya, Bernad L. dan Yovita A. Mangesti. 2014. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

### Jurnal

Madonna, E.A., 2019. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia". *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2);

Pareke, J.T. and Arisandi, F., 2020. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2).

### Sumber Lain

Lawalata, Octovianus. 2017. Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional. *Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;*

Sedubun, Victor Juzuf. 2015. Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah. *Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;*

Titahelu, Ronald Zelfianus. 2006. Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum, Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.*